



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

**Soemini** : Lahir di Pacitan tanggal 16 Agustus 1958, beralamat Mekar Jaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 3/Pdt.P/2016/PN.AdI tanggal 19 Februari 2016, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah Register Nomor : 3/Pdt.P/2016/PN Adl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum A Hasyim;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan A Hasyim sesuai kutipan akta nikah nomor : 336/27/IX/1977 pada tanggal 19 September 1977 di Jawa Timur;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal sesuai bukti surat kematian Nomor : 38/SKM-DMJ/II/2016;

*Halaman 1 dari 7 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.*



4. Bahwa oleh karena Alm. Hasrudin telah meninggal dunia dan isterinya pun bernama Almarhum mempunyai tabungan di Bank BRI Unit Punggaluku dengan nomor rekening : 4298-01-004272-53-0 atas nama A HASYIM;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengambil uang tersebut harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri Andoolo;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sudilah kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
  - Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - Menetapkan bahwa Pemohon SOEMINI sebagai isteri sah yang dapat mengambil uang dalam rekening tabungan almarhum A Hasyim;
  - Menetapkan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk mengambil uang dari almarhum A Hasyim (suami Pemohon);
  - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Jaya tanggal 16 Februari 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ..... diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 336/27/IX/1974 tanggal 19 September 1977, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ..... diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7405200304080010 atas nama Kepala Keluarga A. HASYIM, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ..... diberi tanda P-3;

*Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOEMINI, telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya .....diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A. HASYIM, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya .....diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 4928-01-004272-53-0 atas nama A. HASYIM, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya .....diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Penerima Pensiun A. HASYIM yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 9 Februari 2010, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya.....diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama A. HASYIM, A. MA. PD yang ditandatangani oleh Direktur PT TASPEN (Persero) tanggal 6 April 2010, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya.....diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan pula saksi-saksi, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tuyatno;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, karena Pemohon dan suaminya, A. Hasyim, dahulu sama-sama warga transmigrasi dari Jawa;
- Bahwa Pemohon dan A. Hasyim adalah pasangan suami isteri dan mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Ina dan Bowo yang sekarang sudah dewasa dan menikah;
- Bahwa A. Hasyim tidak memiliki isteri ataupun anak yang lain;

Halaman 3 dari 7 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A. Hasyim telah meninggal dunia, waktu dan tanggalnya sudah tidak ingat namun pada bulan Februari tahun 2016 karena sakit di Kendari;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pergi melayat ketika A. Hasyim meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan Almarhum A. Hasyim dulunya adalah PNS guru sedangkan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Almarhum A. Hasyim memiliki tabungan BRI;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Cahyudin**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya, A. Hasyim karena bertetangga dekat di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa Pemohon dan A. Hasyim adalah pasangan suami isteri dan mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Inayatul Wahidah dan Wibowo Hasyim yang sekarang sudah dewasa dan menikah;
- Bahwa A. Hasyim tidak memiliki isteri ataupun anak yang lain;
- Bahwa A. Hasyim telah meninggal dunia, waktu dan tanggalnya sudah tidak ingat namun pada bulan Februari tahun 2016 karena sakit di Kendari;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pergi melayat ketika A. Hasyim meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan Almarhum A. Hasyim dulunya adalah PNS guru sedangkan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Almarhum A. Hasyim memiliki tabungan BRI;

Halaman 4 dari 7 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

## Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar A. Hasyim telah menikah dengan Pemohon yaitu Soemini pada tanggal 19 September 1977 di Jawa Timur;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, keduanya memiliki 2 (dua) orang anak yang telah dewasa yaitu masing-masing bernama Inayatul Wahidah dan Wibowo Hasyim;
- Bahwa benar A. Hasyim telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari;
- Bahwa benar semasa hidupnya Almarhum A. Hasyim memiliki tabungan Simpedes di Bank Rakyat Indonesia Unit Punggaluku dengan No Rek. 4928-01-004272-53-0 An. A. HASYIM;
- Bahwa benar uang tersebut diperlukan oleh Pemohon kebutuhan sehari-hari oleh karena Pemohon hanya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa benar Pemohon sebagai isteri dari Almarhum A. Hasyim tidak dapat mengambil uang tabungan milik Hasruddin tersebut dikarenakan pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Punggaluku mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo;

Halaman 5 dari 7 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.



- Bahwa benar Pemohon adalah seseorang yang memiliki sifat dan kepribadian yang baik serta bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai isteri sah dari Almarhum A. Hasyim berhak untuk mengambil uang tabungan peninggalan Almarhum A. Hasyim di Bank Rakyat Indonesia Unit Punggaluku dengan No Rek. 4928-01-004272-53-0 An. A. HASYIM;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016** oleh saya **Fitri Agustina, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Nurdin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Andoolo tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

**Nurdin, S.H.**

**Fitri Agustina, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Materai	: Rp6.000,00
6. Leges	: Rp3.000,00

## **Jumlah**

**Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2016/PN Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)